

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur mengenai aspek kehidupan manusia baik dalam bidang akidah, ibadah, akhlak sampai kedalam bidang muamalah. Salah satu konsep dalam Islam adalah sebagai sistem hidup komprehensi yaitu muamalah. Muamalah merupakan suatu aktivitas yang berhubungan dengan sesama manusia, seperti munakahat (pernikahan), jihad (menegakkan agama), jual beli, akad jual beli (*murābahah*, *muḍarabah*, *ijārah*).¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kaitannya dengan hal itu, dalam Al-Qur'an Surat QS. al-Taubah (9): 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا ۖ فَسِيرَیَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسُرُّدُونَ ۖ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ²(١٠٥)

Artinya : *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."*

Dalam ayat tersebut selain memberi tekanan yang sangat besar terhadap pentingnya bekerja, juga dengan jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan

¹ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 2.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 184

di muka bumi untuk bekerja demi kehidupannya. Dalam hubungan kerja, satu pihak ada yang sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut buruh dan akan mendapatkan kompensasi berupa upah, serta sebagai pihak yang menyediakan pekerjaan yang disebut majikan. Dalam literatur fiqh dinamakan sewa menyewa jasa tenaga manusia, yang disebut akad *ijārah al-‘amal* yaitu ijarah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu.

Untuk memenuhi kebutuhannya manusia membutuhkan pekerjaan serta pengupahan yang layak untuk keberlangsungan kehidupan kedepan. Dalam melakukan pekerjaannya, upah yang diberikan harus sesuai dengan sistem yang ada. Karena masalah atau problematika yang sering dialami oleh masyarakat untuk melangsungkan kehidupan dalam sehari-hari ialah salah satunya masalah tentang pengupahan yang kurang diperhatikan.

Dalam *ijārah*, mengenai pembayaran upahnya untuk pekerja (*ājir*) adalah upah harus dibayar apabila suatu pekerjaan telah berakhir atau selesai dikerjakan, hal ini telah dijelaskan oleh hadis, bahwa Nabi Saw. bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ*

(رواه ابن ماجه)³

Artinya: “Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang pekerjaan sebelum kering keringat mereka”. (Hadits riwayat Ibn Majah)

³ Ibnu Majah Abu Abdillah Mohammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2 (Daar ‘Ihya’ al Kutub al Arabia), 817. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah)

Hadist tersebut bermakna agar seseorang majikan segera menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan. Dalam kitab *Faidhul Qadir*, Al-Munawi menuliskan bahwa diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahnya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walaupun keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.

Upah merupakan harga yang dibayarkan kepada pekerja (tenaga kerja) atas jasanya dalam proses produksi. Islam memiliki beberapa ketentuan mengenai pengaturan upah, beberapa di antaranya ialah Rasulullah Saw. telah melarang mempekerjakan pekerja tanpa menetapkan upahnya terlebih dahulu. Selain itu Rasulullah juga menuntunkan untuk berperilaku baik kepada pelayannya, bila ada yang sakit beliau akan berkunjung kerumah pelayan tersebut.⁴

Dalam menetapkan suatu upah, tentunya pekerja dan majikan haruslah terlebih dahulu melakukan suatu persetujuan berapa besar upah yang akan diberikan nantinya. Akan tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat kurang memahami bagaimana prinsip mengenai pengupahan yang seharusnya diterapkan. Salah satunya adalah prinsip keadilan, dimana prinsip keadilan menjelaskan mengenai perlakuan yang sama terhadap semua orang (pekerja). Akan tetapi, upah yang sama dengan beban pekerjaan berbeda merupakan suatu bentuk ketidakadilan atau kedzaliman.

⁴ Fordeby, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali Prees, 2016), 237

Desa Tanjung merupakan desa yang ada di kecamatan pademawu Kabupaten pamekasan, kecamatan Pademawu merupakan suatu kecamatan yang menghasilkan garam cukup tinggi, salah satu desa yang menghasilkan garam yang ada di kecamatan ini adalah Desa Tanjung, yang mana mata pencaharian masyarakat tersebut rata-rata berprofesi sebagai petani dan kuli garam.

Masyarakat di sana beranggapan bahwa garam menjadi satu-satunya mata pencaharian yang cukup banyak dikerjakan, karena selain pekerjaannya yang mudah dikerjakan juga peralatan yang disediakan sendiri oleh pemilik tambak. Selain menjadi petani garam ada juga penduduk yang menjadi kuli garam dan hanya bekerja pada saat panen garam tiba. Jadi untuk upah petani garam dan kuli garam berbeda, karena kuli hanya bekerja sebagai tukang angkut garam yang telah dimasukkan kedalam karung menuju truk yang sudah disediakan. Sedangkan petani garam yang mengerjakan semua proses dari awal pembuatan sampai panen garam tiba. Akan tetapi, tidak memungkinkan juga masyarakat bekerja sebagai nelayan dan petani sawah. Pengupahan untuk petani garam sendiri berdasarkan hasil penjualan garam dan diberikan pada saat garam sudah terjual.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengupahan petani garam yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan apakah sesuai atau tidak dengan

⁵ Wawancara dengan Bapak Munir pada tanggal 27 Februari 2020 pukul 16.35 WIB.

perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 disebabkan, bahwasanya berdasarkan fakta yang ada di lapangan kalau sistem pengupahan petani garam tersebut terdapat suatu syarat yang spesifik mengenai pembayaran upah, yaitu upah akan dibayar pada saat musim panen dengan hasil produksi garam mencapai sepuluh truk. Maka dengan ini penulis mengambil judul “Sistem Pengupahan petani Garam ditinjau dari Perspektif UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Pengupahan Petani Garam di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana analisis Sistem Pengupahan Petani Garam di Desa tersebut ditinjau dari konsep pengupahan dalam Fiqh Muamalah dan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui Sistem Pengupahan Petani Garam di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
 - b. Untuk mengetahui kesesuaian Sistem Pengupahan Petani Garam di Desa tersebut dengan konsep pengupahan dalam Fiqh Muamalah dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Bisa memahami Sistem pengupahan petani garam di desa tersebut.

- b. Bisa memahami Sistem Pengupahan Petani Garam di Desa tersebut menurut konsep pengupahan dalam Fiqh Muamalah dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah sistem pengupahan petani garam.
- d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Siti Nurhanik yang berjudul “*Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam*”. Di mana penelitian ini membahas tentang sistem pengupahan buruh tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam ini berfokus pada pokok permasalahan tentang bagaimana sistem pengupahan antara buruh tani laki-laki dan perempuan dan bagaimana pandangan hukum Islam.⁶ Perbedaan dengan penelitian yang diambil dari penulis adalah berada pada tinjauan yang diambil pada skripsi Siti Nurhanik mengangkat tentang pengupahan buruh tani laki-laki dan perempuan di area persawahan yang ditinjau dari hukum

⁶ Siti Nurhanik, *Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

Islam, sedangkan pada tinjauan dari penulis adalah petani garam yang ditinjau Perspektif UU Ketenagakerjaan dan Fiqh Muamalah.

2. Skripsi Ulfiatulafifah yang berjudul “*Praktik Pengupahan Pengambilan Nira Pohon Kelapa (di Desa Summersari Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)*”. Di mana penelitian ini membahas tentang Praktik Pengupahan Pengambilan Nira Pohon Kelapa (di Desa Summersari Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar).⁷ Perbedaan dengan penelitian yang diambil dari penulis adalah berada pada pembayaran pengupahan yang di mana pada skripsi Ulfiatulafifah pembayaran pengupahannya dibayar dalam bentuk nira pohon tersebut. Sedangkan penulis pada skripsinya pembayaran pengupahannya dalam bentuk uang.
3. Skripsi Heri Setiawan “*Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Di mana penelitian ini membahas tentang Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam yang cakupan pembahasan mengenai upah secara luas sedangkan penulis pada skripsinya lebih spesifik merujuk kepada upah petani garam itu sendiri.⁸ Perbedaan dengan penelitian yang diambil dari penulis adalah berada pada tinjauan yang diambil pada skripsi Heri Setiawan di mana tinjauan skripsi di atas menggunakan hukum positif dan hukum Islam sedangkan penulis tinjauan skripsinya menggunakan hukum ketenagakerjaan dan fiqh muamalah. Di

⁷ Ulfiatulafifah, *Praktik Pengupahan Pengambilan Nira Pohon Kelapa (di Desa Summersari Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)* (Studi Kasus di Desa Summersari, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Blitar), Skripsi Universitas Trunojoyo Madura, 2017

⁸ Heri Setiawan, *Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

samping itu juga skripsi Heri Setiawan membahas upah secara umum, sedangkan penulis pada kasus pengupahan petani atau buruh garam.

4. Skripsi Armiza Octa “*Perlindungan Hukum Bagi Hasil Petani Garam Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)*”.

Dalam skripsi Armiza Octa membahas mengenai perlindungan perjanjian bagi hasil petani garam,⁹ sedangkan dalam skripsi penulis membahas mengenai sistem pengupahan petani garam. Perbedaan juga terletak dalam tinjauannya, yang mana pada skripsi Armiza Octa ditinjau dari perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan dalam skripsi penulis ditinjau dari perspektif UU Ketenagakerjaan dan Fiqh Muamalah.

5. Skripsi Nur Aini “*Analisis Hukum Islam terhadap Kesenjangan Harga Garam Persepektif Al-Irādah Al-Aqdiyyah (Studi Kasus Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang)*”. Di mana dalam skripsi Nur Aini membahas mengenai sistem penentuan harga yang dilakukan oleh petani garam ke tengkulak yang ditinjau persepektif *al-irādah al-aqdiyyah*,¹⁰ sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang sistem

⁹ Armiza Octa, *Perlindungan Hukum Bagi Hasil Petani Garam Perspektif Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi Universitas Trunojoyo Madura, 2019

¹⁰ Nur Aini, *Analisis Hukum Islam terhadap Kesenjangan Harga Garam Persepektif Al-Irādah Al-Aqdiyyah (Studi Kasus Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang)*, Skripsi Universitas Trunojoyo Madura, 2018

pengupahan petani garam yang ditinjau dari perspektif UU ketenagakerjaan dan Fiqh Muamalah.

6. Skripsi Istiawati “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kerja Sama Pertanian Garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*”. Dalam skripsi Istiawati ini membahas mengenai praktek kerja sama di pertanian garam yang ditinjau dari Hukum Islam.¹¹ Sedangkan dalam skripsi penulis membahas mengenai sistem pengupahan petani garam yang ditinjau dari UU Ketenagakerjaan dan Fiqh Muamalah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika pembahasan yang akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Yang dimana susunannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab pertama ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.

BAB II Landasan Teori

Bab kedua ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori *Ijārah* dan teori

¹¹ Istiawati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Akad Kerja Sama Pertanian Garam di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Skripsi Universitas Trunojoyo Madura, 2019

pengupahan dalam undang-undang ketenagakerjaan , yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan pengupahan petani garam.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi beberapa hal, di antaranya jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini, penulis menguraikan profil Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan serta pembahasan tentang sistem pengupahan petani garam yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Perspektif UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan Fiqh Muamalah.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran penulis.